



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat dengan mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 100/Pdt.G/2014/PA Pyk tanggal 25 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh tanggal 09 Oktober 2009;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balai Jaring sampai berpisah;

Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 4 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 1 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat membaca SMS dari perempuan lain bernama NY.D yang dikirim ke HP Tergugat dan pada akhirnya diakui oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran;

Bahwa, setelah kejadian tersebut sikap Tergugat berubah, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam lebih kurang 2 bulan lamanya, apabila Penggugat bertanya, Tergugat langsung marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;

Bahwa, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

Bahwa, pada bulan Desember 2013, ketika orang tua Penggugat melihat sikap Tergugat yang sudah berbeda dari biasanya, lalu berusaha menasehati Tergugat, tetapi Tergugat langsung marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua Penggugat dan pada hari itu juga Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaian;

Bahwa, semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 100/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 05 Maret 2014 dan .10 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena nasehat majelis tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh pada tanggal 09 Oktober 2009, telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi yang ke 5 dari 6 bersaudara;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2009 namun sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kelurahan Balai Jaring;
 - Bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal bersama lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat sudah pulang pula kerumah orang tuanya;
 - Bahwa pada akhir tahun 2013, Saksi lihat Penggugat matanya sembab, Saksi tanya sebabnya, Penggugat katakan sering dimarahi dan dikasari oleh Tergugat, lalu Saksi bermaksud menasehati Tergugat agar baik-baik dengan Penggugat, Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaiannya dan sejak itu mereka sudah pisah rumah sekitar 3 bulan lamanya;
 - Bahwa Setahu Saksi sebelum kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi tidak pernah ada Saksi menjemput maupun mendamaikan mereka, apalagi Saksi pernah dengar Tergugat saat ini sudah dekat wanita lain;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi sudah kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, namun mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal-awal pernikahan Saksi tidak pernah mendengar ada percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, namun sekitar akhir 2013 lalu keadaan rumah tangga mereka mulai cekcok dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung percekcoakan mereka, namun saat kejadian terakhir sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi dipanggil oleh ayah saksi supaya hadir kerumah untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu akhir-akhir sebelum mereka berpisah, Tergugat sudah sering pulang larut malam ke tempat kediaman bersama, dinasehati, Tergugat marah dan cepat emosi dan Saksi juga mendengar khabar bahwa Tergugat sudah pacaran dengan wanita lain yang bernama NY.D;
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat, Tergugat tidak pernah mau menjumpai Saksi dan keluarga Tergugat pun menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Tergugat;
- Bahwa benar ada percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sekitar 3 bulan lalu, saat Saksi dipanggil ayah Saksi untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak terima dinasehati ayah Saksi dan langsung pergi dengan membawa pakaiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi serta menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan; namun majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat membaca SMS dari perempuan yang bernama NY.D yang masuk ke HP Tergugat dan sejak kejadian tersebut sifat Tergugat berubah sering keluar dan pulang larut malam, marah jika Penggugat nasehati dan pada bulan Desember 2013 Tergugat dinasehati oleh orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak menerima dan memarahi orang tua Penggugat dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa memberikan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis (P) berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Payakumbuh Timur pada tanggal 09 Oktober 2009 dan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga masing-masing ayah dan kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kesaksian dari kedua orang saksi keluarga dekat Penggugat diatas yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami istri dan belum mempunyai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat sejak bulan Desember 2013 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi keluarga Penggugat tersebut adalah didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 171 - 176 R.Bg jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan kedua orang saksi Penggugat di pandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat yang sering berkata kasar pada Penggugat dan juga kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 atau telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga dinyatakan telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang berkata kasar dan memarahi Penggugat bila dinasehati oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, telah pula terjadi pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Desember 2013 atau sekitar 3 bulan terakhir ini dan walau telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada persidangan berikutnya, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin bagi suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman dan fitnah, terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalam nya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa Syariat Islam telah memilih lembaga perceraian sebagai solusi ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab apabila meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan, dengan berdasarkan ketentuan pasal tersebut, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan amar putusan ini bukanlah melebihi dari yang diminta (*ultra petitum partium*) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirim kan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 H. oleh Drs. H. ARINAL, MH, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 26 Februari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta HARMEN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



DRS. H. ARINAL, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI.

PANITERA PENGANTI

HARMEN, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)